

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. DKPP

##### 1. SEJARAH DKPP

"DKPP(Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sudah ada sebelumnya yang diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sejak UU No. 22 Tahun 2007, putusan Dewan Kehormatan dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga oleh karena itu dapat dikatakan memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Oleh karena itu, sejak terbentuknya DK-KPU pertama kali pada tahun 2009, dimana saya dipercaya menjadi ketuanya secara berturut-turut selama tahun 2009 dan 2010, mekanisme kerja Dewan Kehormatan ini didesain sebagai badan peradilan etika yang menerapkan semua prinsip peradilan modern"<sup>44</sup>.

"Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik oleh Dewan Kehormatan KPU dan juga oleh Dewan Keormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ada sekarang, misalnya, adalah prinsip-prinsip '*audi et alteram partem*', prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahipertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil".

---

<sup>44</sup> [http://dkpp.go.id/ file/publikasi/pengenalan\\_dkpp\\_para\\_hakim\\_agung\\_dan\\_hakim\\_tinggi](http://dkpp.go.id/file/publikasi/pengenalan_dkpp_para_hakim_agung_dan_hakim_tinggi) diakses pada tanggal 19 juni 2017

"Sebagai pengadilan, para anggota DKPP juga bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Para anggota dilarang menikmati pujian yang timbul dari putusan, dan sebaliknya dilarang pula tersinggung atau marah karena dikritik oleh masyarakat yang tidak puas akan putusan DKPP. Pendek kata, sebagai lembaga peradilan etika, DKPP juga harus menjadi contoh mengenai perilaku etika dalam menyelenggarakan sistem peradilan etika yang menyangkut aneka kepentingan yang saling bersitegang antara para peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antara masyarakat pemilih (voters) dengan penyelenggara pemilu, ataupun di antara sesama penyelenggara pemilu sendiri, khususnya antara aparat KPU dan aparat Bawaslu"<sup>45</sup>.

Keberadaan dan ketegasan DKPP yang tanpa kompromi dalam menegakkan etika penyelenggara pemilu patut diapresiasi. Walau tidak mendapat perhatian sebesar MK, namun DKPP telah turut berperan besar mengawal pesta demokrasi tetap berada pada track yang benar. Kita pun berharap, pada penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah (Pilkada) DKPP terus melaksanakan peran. Sebab selama ini, di berbagai Pilkada banyak sarat kecurangan dan pelanggaran sehingga 90 persen Pilkada di Indonesia berakhir dengan sengketa di MK dan membuka celah korupsi Hakim MK sebagaimana dibuktikan oleh kasus bekas Ketua MK, Akil Mochtar yang kini mendekam di penjara.

---

<sup>45</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/162/Pengenalan\\_DKPP\\_01.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/162/Pengenalan_DKPP_01.pdf) diakses pada tanggal 19 juni 2017

## **2.Kedudukan DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu.**

"Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan yang diinstitutionalisasi dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 23E UUD 1945 adalah "komisi pemilihan umum" "(dengan huruf kecil), tetapi oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu "Komisi Pemilihan Umum" (dengan huruf Besar) atau KPU, dan "Badan Pengawas Pemilihan Umum" atau BAWASLU (Bawaslu)"<sup>46</sup>.

"Berdasarkan ketentuan UU tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan yang diinstitutionalisasi dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 23E UUD 1945<sup>47</sup> adalah "komisi pemilihan umum" "(dengan huruf kecil), tetapi oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu "Komisi Pemilihan Umum" (dengan huruf Besar) atau KPU, dan "Badan Pengawas

---

<sup>46</sup><http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/05/kedudukan-dkpp-dalam-penyelenggaraan.html> diakses pada tanggal 20 juni 2017

<sup>47</sup> <http://alijurip.blogspot.co.id/2014/05/kedudukan-dkpp-dalam-penyelenggaraan.html> diakses pada tanggal 20 juni 2017

Pemilihan Umum” atau “BAWASLU (Bawaslu). Tugas dan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara pemilihan umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc”<sup>48</sup>.

"Yang bekerja secara tidak tetap, misalnya, adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di KPU atau yang bekerja di Bawaslu. Sedangkan yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc, misalnya, adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota atau pun petugas".

"Tugas dan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara pemilihan umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc".

---

<sup>48</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum) diakses pada tanggal 21 juni 2017

"Didalam Pasal 110 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU<sup>49</sup> Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri".

"DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, megadili, dan memutuskan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya. Tugas DKPP berdasarkan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemiilihan umum"<sup>50</sup>:

1. "Menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu";
2. "Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi":
3. "Menetapkan Putusan; dan"
4. "Menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti".

---

<sup>49</sup> uu no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu

<sup>50</sup> uu no 2 tahun 2012 tentang pedoman kode etik

“Sementara itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk”:

1. “Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan”;
2. “Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan”Z
3. “Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik”.

"Proses penyelenggaraan pemilu yang sedang berjalan, ada hal menarik dimana pemegang kekuasaan seperti KPU dan Bawaslu mengeluhkan sistem kerja DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Singkatnya, keluhan tersebut karena DKPP kadangkala *offside* dan melahap porsi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga lain. Bukti faktualnya yakni adanya putusan-putusan DKPP yang secara yuridis dan konseptual merupakan wilayah sengketa pemilu. Implikasi lanjutan dari putusan seperti ini adalah adanya akibat hukum berupa pengembalian hak konstitusional. Putusan dikeluhkan oleh Bawaslu, bahkan lebih jauh, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memberikan teguran ke DKPP bahwa putusan diluar terkait pelanggaran kode etik merupakan produk yang cacat hukum"<sup>51</sup>.

"Komisi II DPR menganggap pertemuan itu digelar untuk meminta penjelasan atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terutama, putusan yang memerintahkan KPU untuk memverifikasi faktual 18 partai politik yang tak lolos verifikasi administrasi. Anggota Komisi II DPR menganggap putusan DKPP itu

---

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie. Log.cit.hlm 70

melampaui kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu".

"Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia menganggap DKPP telah membuat keputusan yang melampaui kewenangannya. Padahal, kewenangan DKPP sebatas memutuskan pelanggaran etika. Keputusan DKPP tersebut dapat mengancam tahapan pemilu dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta hancurnya wibawa penyelenggara pemilu di hadapan peserta pemilu".

"DKPP tidak punya kewenangan untuk menentukan partai politik mana yang boleh dan tidak boleh mengikuti proses verifikasi faktual oleh KPU".

"Keputusan DKPP yang memperbolehkan 18 partai politik mengikuti proses verifikasi faktual oleh KPU berarti membatalkan (ketetapan) keputusan KPU yang menyatakan 18 partai politik tidak lolos berdasarkan verifikasi administrasi oleh KPU".

"Alasan atau pertimbangan DKPP mengikutsertakan 18 partai politik dalam proses verifikasi faktual adalah adanya pembangkangan, pemboikotan, dan ketidaktaatan jajaran sekretariat jenderal yang merupakan dissimilar process. Akibatnya, proses pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2014 menjadi terhambat dan dapat merusak proses dan hasil dari tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2014"<sup>52</sup>.

"Hal tersebut menyebabkan terjadinya keraguan, kecurigaan, ketidakpercayaan, dan kemarahan parpol yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi".

"Pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu telah mendapatkan porsi masing-masing dalam menyelenggarakan kekuasaan. Dalam takaran konstitusional, proses distribusi kekuasaan telah diberikan secara proporsional untuk mewujudkan *check and*

---

<sup>52</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2014](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014) diakses pada 21 juni 2017

*balances*. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan porsi sebagai penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendapatkan porsi mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendapatkan porsi untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu".

"Tidak terlalu sulit untuk mengatakan demikian, karena menafsirkan norma di dalam Undang-Undang 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu tidak perlu ilmu penafsiran hukum seperti yang dimiliki oleh para Negarawan di Mahkamah Konstitusi, karena memang Undang-Undang 15/2011 telah mengaturnya secara jelas dan tegas mengenai pembagian porsi kekuasaan *a quo*"<sup>53</sup>.

"Penegasan pembagian porsi kewenangan ini penting untuk diketahui oleh publik. Mengingat hubungan konfliktual yang muncul diantara pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu. Salah satu penyebabnya adalah perebutan dan penambahan porsi kekuasaan oleh salah satu lembaga, yang sebenarnya telah mendapatkan porsi yang sudah cukup sebagai lembaga *supporting system* dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan bertanggung jawab".

"Penyebab diatas hanya merupakan sebiji benih yang berada di dalam lumbung kekuasaan. Terdapat juga benih konflik lainnya, diantaranya arogansi dan gengsi kelembagaan, profesionalisme dalam menjalankan kewenangan, khususnya terkait dalam penyelesaian permasalahan hukum pemilu yang mengharuskan adanya interaksi di antara pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu. Bahkan bisa jadi, benih yang jangan sampai tumbuh subur adalah karena adanya kepentingan politik pemegang

---

<sup>53</sup> uu no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu



kekuasaan untuk merugikan dan/atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, yang diujung lorongnya terdapat keuntungan ekonomi dan upaya pelanggaran jabatan sebagai pejabat publik".

### **3. Bentuk Pengawasan Dilakukan DKPP Terhadap Penyelenggaraan Pemilu**

"Sistem pemilu apapun yang dipakai, upaya membentuk pemerintahan kuat dalam sistem pemerintahan parlementer lebih mudah dicapai karena parpol atau koalisi partai yang meraih kursi terbanyak di parlemen berhak membentuk pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah dalam sistem parlementer lebih mudah mencapai *governability* tinggi karena mereka mendapat dukungan mayoritas parlemen. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana soal *governability* pada sistem ini sering menghadapi masalah, akibat hasil pemilu legislatif sering tidak sejalan dengan hasil pemilu eksekutif. Atau, terjadi apa yang disebut dengan *divided government* atau pemerintahan terbelah, di mana presiden terpilih sering tidak didukung parlemen karena parpol atau koalisi parpol pendukung presiden terpilih tidak mampu meraih mayoritas kursi parlemen. Atau, legislatif didominasi oleh satu atau lebih parpol yang berbeda dengan parpol yang memegang kekuasaan eksekutif".

"Perwakilan tiap daerah adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik

Penyelenggara Pemilu. Para pihak dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah"<sup>54</sup>:

“Partai politik dan / atau perseorangan dalam peserta pemilu sebagai pihak pemohon ;  
KPU sebagai pihak termohon”

"Selain pihak termohon dan pemohon ada juga kemungkinan peserta pemilu yang menjadi pemohon berkepentingan terhadap perselisihan hasil pemilu. Biasanya diposisikan sebagai pihak terkait".

"Proses pengawasan yang dilakukan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu menurut peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum adalah"<sup>55</sup> :

1. “Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”.
2. “Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh kuasa Pengadu dan/atau Pelapor”.
3. “Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat”:  
identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;  
identitas Teradu dan/atau Terlapor;  
alasan pengaduan dan/atau laporan; dan  
permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik.
4. “Identitas Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat”:

---

<sup>54</sup> <http://al-badar.net/tugas-fungsi-kewajiban-dan-kewenangan-kpu/> diakses pada tanggal 22 juni 2017

<sup>55</sup> <http://www.lensaIndonesia.com/2012/11/08/dkpp-memiliki-tugas-dan-kewenangan-bersama-sama-kpu-dan-bawaslu.html> diakses pada tanggal 22 juni 2017

nama lengkap;

Jabatan; dan

alamat kantor.

5."Alasan Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi":

waktu perbuatan dilakukan;

tempat perbuatan dilakukan;

perbuatan yang dilakukan; dan

cara perbuatan dilakukan.

## **B. MEKANISME PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang "Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD di Indonesia salah satu muatannya adalah penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu". Di dalam undang-undang tersebut pada Bab XXI Paragraf 2 pasal 252 menyebutkan bahwa<sup>56</sup>:

"Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu".

"Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu"

---

<sup>56</sup> uu no 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif

"Berdasarkan pasal diatas terkait penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu, diterangkan bahwa pelanggaran kode etik pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini di pertegas juga pada Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu" yaitu "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri"<sup>57</sup>

"Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur tentang mekanisme pemberhentian penyelenggara pemilihan umum, sebagai berikut":

Pasal 27 Ayat (1)

"Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena":

"meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, berhalangan tetap lainnya, atau diberhentikan dengan tidak hormat".

Ayat (2)

"Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila":

"tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

---

<sup>57</sup> uu no 15 tahun 2012 tentang penyelenggara pemilu

melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah”;

‘dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;

“dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu”;

“tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (4)

“Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan”:

“anggota KPU oleh Presiden; anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi”.

Pasal 28

Ayat (1)

“Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas”:

“pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/ataurekomendasi dari DPR”.

Ayat (2)

“Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP”

“Dalam hal pengaturan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang "Penyelenggara Pemilu" diatur dalam pasal 112 dan pasal 113 yang menyebutkan bahwa” :

Pasal 112

Ayat (1)

"Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP".

Ayat (2)

"DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Ayat (3)

"DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum"

melaksanakan sidang DKPP.

Ayat (4)

"Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP".

Ayat (5)

"Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan".

Ayat (6)

"Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain"

Ayat (7)

"Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP".

Ayat(8)

"Di hadapan sidang DKPP, pengadu atau Penyelenggara Pemilu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya".

Ayat (9)

"DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti".

Ayat (10)

"Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP".

Ayat (11)

"Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap"

Ayat (12)

"Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat".

Ayat (13)

"KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP".

"Untuk ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata cara beracara diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 4-pasal 11"



#### Pasal 4

##### ayat (1)

"Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan kepada DKPP berupa Pengaduan dan/atau Laporan dan/atau Rekomendasi DPR"

##### Ayat (2)

“Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh”:

“Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih”.

##### Ayat (3)

"Rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR".

#### Pasal 5

##### ayat (1)

"Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 8 (delapan) rangkap".

“Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Ayat (2)

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa”:

“Keterangan saksi; Keterangan ahli surat atau tulisan; petunjuk;

keterangan para pihak; atau”

"data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna Dari uraian diatas telah diketahui mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik pemilihan umum di Indonesia".

Tiga Komisioner KPU Batam, Muhammad Syahdan, Ahmad Yani dan Yudi Kurnelis merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum yang diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan DKPP menjatuhkan sanksi berupa Penonaktifan kepada Teradu selaku Anggota komisioner KPU Kota Batam.

Tiga orang Komisiner KPU Batam nonaktif, Muhammad Syahdan, Ahmad Yani dan Yudi Cornelis akhirnya memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Kepri (Tim Gakkumdu) setelah mangkir dari panggilan pertama kedatangan tiga orang Komisioner KPU Batam nonaktif ini ke Mapolda Kepri, Batubesar mendapat kawalan dari sejumlah pengawal dadakan Menghindari peristiwa yang tidak diinginkan di tempat sendiri, sejumlah 'pengawal' berbadan tegap itu pun mendapat pengawalan ketat dari anggota Sabhara Polda Kepri dengan peralatan lengkap. Sementara itu, Muhammad Syahdan, Ahmad Yani dan Yudi Cornelis menjalani pemeriksaan oleh penyidik di tempat terpisah. Masing-masing dikonfrontir sejumlah pertanyaan terkait terjadinya dugaan manipulasi hasil rekapitulasi perhitungan suara DPRD Kota Batam yang diduga dilakukan pada 28 April oleh oknum KPU Batam<sup>58</sup>.

Pasal 9

“Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai”:

---

<sup>58</sup> <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/02/06/n0kh97-sepuluh-pelanggaran-pemilu-di-batam> diakses pada tanggal 23 juni 2017

“anggota KPU, anggota Bawaslu, anggota KPU Provinsi, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP”.

Pasal 10

“Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai”:

“anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota; anggota PPK; anggota Panwaslu Kecamatan; anggota PPS; anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau anggota KPPS, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi”.

### **C.PEMBAHASAN**

Dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau yang biasa disebut DKPP telah mengambil tindakan terhadap ke tiga komisioner KPU kota batam yang melakukan atau melanggar kode etik Yang dilaporkan oleh Riky Indrakari, Muhammad Musofa, Idawati Nursanti, Bobi Alexander Siregar dan Sallon Simatupang selaku anggota panwaslu melaporkan tiga komisioner KPU kota batam yaitu M Syahdan, Ahmad Yani dan Mulkan Siregar kepada anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) pusat dan bukan anggota bawaslu saja yang melaporkan tiga komisioner KPU kota batam tetapi para caleg dari lintas partai yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh tiga komisioner KPU kota batam dan KPU provinsi kepulauan riau kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dan saat ini juga ketua KPU kota batam sudah di tetapkan sebagai tersangka oleh polda kepri Oleh karena itu, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) pada hari senin tanggal 19 mei langsung melakukan sidang kode etik terhadap tiga komisioner KPU kota batam menggelar sidang

pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga komisioner KPU kota batam, kepulauan riau pada pemilu legislatif 2014.

Sidang kode etik yang di pimpin oleh anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yaitu nelson simanjuntak dan melibatkan anggota tim pemeriksa daerah dari kepulauan riau, yakni eva amalia, radarman bay, wiryanto, dan razaki persada Dalam pengaduannya, Pengadu Ricky Indrakari dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadukan Ketua KPU Kota Batam M Syahdan bersama dua Anggota, yaitu Ahmad Yani dan Mulkan Siregar. Para Teradu diduga memanipulasi data formulir DB-1 (formulir rekapitulasi tingkat kabupaten), sehingga ada perbedaan suara dari yang dibacakan oleh KPU dengan yang ditandatangani para saksi partai politik sementara itu hasil dari sidang kode etik dewan kehormatan penyelenggara pemilu(DKPP) terhadap tiga komisioner KPU kota batam masih menunggu keputusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu(DKPP).

Menurut hasil wawancara dengan Komisioner DKPP Prof. Teguh Prasetyo dan Komisioner komisi pemilihan umum(KPU) adalah Yudi kornelis, SH,M.Hum maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa<sup>59</sup> :1).berdasarkan pemilu legislatif 2014 telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga anggota komisioner KPU kota batam yaitu m.syahdan, ahmad yani , dan mulkan siregar. 2).berdasarkan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dengan nomor perkara No.70/DKPP-PKE-III/2014 menyatakan bersalah kepada tiga anggota komisioner KPU kota batam dan dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada m.syahdan dan memberikan peringatan keras ahmad yani dan mulkan siregar sebagai anggota komisioner KPU kota batam dan memulihkan hak dan kewajiban sebagai anggota komisioner KPU kota batam yang sebelumnya diberhentikan sementara oleh KPU provinsi kepulauan riau.

---

<sup>59</sup> Prof.teguh prasetyo komisioner DKPP Dan yudi kornelis,SH,M.Hum komisioner kpu,wawancara pribadi, 21 juni 2017 dan 23 juni 2017, pukul 10.00 wib

3).pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga komisioner KPU kota batam dilaporkan oleh anggota panwaslu kota batam.

Berdasarkan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dengan nomor perkara: No 70/DKPP-PKE-III/2014 menyatakan hasil putusan sebagai berikut:

### **1.ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 2 Mei2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pengaduan Nomor168/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 70/DKPP-PKE-III/2014 yang kemudian pengaduan dimaksud disampaikan dalam sidang DKPP yang dilaksanakan pada 19 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen lampiran DB-1 Kabupaten/Kota atas hasil rekapitulasi penghitungan suara;
2. Bahwa pada tanggal 28 April dini hari sekira pukul 03.00, telah selesai dibacakan hasil rekapitulasi tingkat kota Batam oleh KPUD Kota Batam namun tidak dilanjutkan dengan penandatanganan dengan dalih sudah capek dan dilanjutkan pada pagi hari;
3. Bahwa pada tanggal 28 April sekirapukul 09.30 KPUD Kota Batam mencetak hasil rekapitulasi suara yang berbeda dengan yang dibacakan pada dini hari. Kemudian setelah ditandatangani KPUD Batam langsung menutup sidang pleno meski saksi-saksi melakukan protes karena selain hasil yang dicetak tidak sesuai, KPUD tidak memberikan salinan kepada para saksi dan tidak menyimpan berkas DB-1 (rekapitulasi) kedalam kotak suara dan selanjutnya seluruhkomisioner KPUD Batam menghilang;

4. Bahwa pada tanggal 29 April, sekira pukul 11.00, bertempat di KPUD Provinsi Kepri, seluruh saksi dipertemukan dengan KPUD Batam dan Panwaslu. Saat itu diserahkan copy hasil rekapitulasi yang dipalsukan tersebut, sebagian besar saksi melakukan protes. Rapat diskor dan dilanjutkan pada jam 14.00;
  5. Bahwa pada pertemuan lanjutan, sebagian saksi menyampaikan perbedaan hasil rekapitulasi yang dipalsukan dengan bukti DA-1 Kecamatan;
  6. Bahwa selanjutnya Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPUD Batam untuk melakukan pleno perbaikan saat itu juga;
  7. Bahwa dalam pleno perbaikan berkali-kali terjadi deadlock, yang pada akhirnya setelah selesai rekapitulasi ulang dan tinggal diserahkan kepada saksi, KPUD Batam merasa tidak sanggup melanjutkan dan menyerahkan pleno kepada KPUD Provinsi Kepri. Maka pleno distop, semua data dimasukkan dalam kotak;
  8. Bahwa keesokan harinya, KPUD Batam dinonaktifkan, dan dilakukan pleno ulang oleh KPUD Provinsi pada tanggal 4 Mei 2014 yang mengembalikan/mengubah dan berbeda dengan hasil cetak rekapitulasi 28 April 2014;
  9. Bahwa saat ini ketua KPUD Batam telah dinyatakan sebagai tersangka pidana pemilu karena melakukan pemalsuan hasil pemilu, berkas telah P-21;
  10. Bahwa saat ini 3 oknum KPUD Batam (ketua dan 2 anggota) telah disidang oleh DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-

bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Copy lampiran DA-1 12 Kecamatan se-Kota Batam;
2. Bukti P-2: Copy lampiran DB-1 KPU Kota Batam versi yang dibacakan pada saat pleno pukul 03.00 WIB (dopil 1,2,3 dan 5);
3. Bukti P-3: Copy lampiran DB-1 KPU Kota Batam versi manipulasi data pada pukul 09.00 WIB pada saat pendaftaran;
4. Bukti P-4: Copy Surat Panwaslu Kota Nomor 59/Panwas-kota/IV/2014 perihal Jawaban laporan Partai NasDem mengenai keberatan hasil pleno perhitungan surat suara Pemilu tahun 2014 tertanggal 23 April 2014;
5. Bukti P-5: Copy laporan penggelembungan suara dari Pengadu;
6. Bukti P-6: Copy surat kabar Tribun Batam tertanggal 1 Mei 2014;
7. Bukti P-7: Copy Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 06/I-P/L-DKPP/2014;
8. Bukti P-8: Copy Berita Acara Penyitaan Kepolisian RI Daerah Kepulauan Riau: Sprin Sita Nomor: Sp.Sita/05.B/2014/Direskrimum Tanggal 08 Mei 2014;

## **2.PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban di depan sidang DKPP yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Teradu I (M.Syahdan) terbukti membawa hasil rekapitulasi perolehan suara keluar kantor KPU Batam (ke Hotel PIH) dengan alasan untuk memfoto copy.

2. Bahwa teradu 2 (Ahmad Yani) dengan jujur mengakui telah turut keluar dari kantor KPU Kota Batam karena diajak oleh Ketua KPU Batam M. Syahdan (teradu I).
3. Bahwa teradu 3 (Mulkam Siregar) mengakui ada bahwa terdapat perbedaan suara antara hasil rapat pleno rekapitulasi suara dengan yang ditandatangani oleh saksi parpol.
4. Bahwa Teradu Imengakui bahwa tindaklanjut putusan pleno rekapitulasi KPU Kota Batam berlangsung hingga pukul 03.00wib (dinihari) padatangal 28 April 2014, sehingga para Teradu mengakui bahwa mereka tidak mampu lagi melakukan proses rekepitulasi dimaksud sesuai SOP karena sudah sudah kelelahan melakukan tugas.
5. Bahwa sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk melakukan penandatanganan dan penyerahan DB-1 pada pukul 09.00 pagi. Namun ketika 5 dilakukan penandatanganan sekitar pukul 09.30wib, beberapa saksi menyatakan complain bahwa DB-1 tidak sesuai dengan yang dibacakan pukul 03.00 pagi.
6. Bahwa Teradu 1 mengakui DB-1 yang ditandatangani berbeda dengan DB-1 sinkronisasi dan DB-1 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau yang mengambil alih rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Batam.
7. Bahwa Teradu 1 menyakini tandatangan DB-1 tanggal 28 April 2014 pukul 09.00 adalah ada dan syah.
8. Bahwa Teradu 2 tidak menyakini DB-1 syah karena tidak memeriksa lagi Teradu 3 sama dengan teradu 1.
9. Bahwa Teradu 4 (Yudi) menyatakan DB-1 pukul 09.00 tanggal 28 April 2014 tidak syah dan berbeda dengan DB-1 rekapitulasi final. Terbukti adanya data DB-1 hasil rekapitulasi KPU Kota Batam tanggal 28 April 2014 pukul 09.00 berbeda dengan DB-1 sinkronisasi data tanggal 29 April 2014 maupun pleno rekapitulasi tanggal 4 Mei 2014.



10. Bahwa terungkap adanya dugaan merekayasa hasil rekapitulasi data, ini baru akan terjadi dengan kerjasama konspirasi dua pihak yang berwenang/otoritas secara kelembagaan baik institusional maupun pribadidan ditemukan indikasi kearah itu.
11. Bahwa ada beberapa tindakan teradu 1(terutama) yang secara kode etik jelas-jelas menyalahi procedural, contoh; membawa DB-1 keluar untuk maksud dan tujuan yang tidak dapat dibenarkan.
12. Bahwa perlu dilengkapi data-data pendukung terhadap pembuktian dari pengadu untuk membuktikan motif dan tujuan teradu secara sistemik dan terencana terhadap dugaan manipulasi data tersebut.

**Pembelaan Teradu II (Ahmad Yani)**

Teradu II atas nama Ahmad Yanikemudian memberikan penjelasan tambahan dengan pokok-pokok penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan Pleno rekapitulasi tidak tepat waktu oleh karena adanya rekomendasi tertulis dari Panwaslu Kota Batam, untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Batam Kota yaitu Kelurahan Baloi Permai sebanyak 62 TPS dan Kelurahan Belian sebanyak 102 TPS.
2. Bahwa KPU provinsi Kepri telah memberikan Surat batas akhir pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 27 April 2014, akan tetapi pleno rekapitulasi KPU Kota Batam baru dapat diselesaikan pada tanggal 28 april 2014.

3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi KPU Kota Batam berakhir sekitar Pukul 03.00 Wib dinihari sehingga para saksi sepakat penandatanganan dilakukan pada keesokan hari tepatnya pada pukul 10.00 Wib.
4. Bahwa tanggung jawab dalam Pokja Pengitungan Suara telah dilakukan pembagian Tugas oleh Ketua KPU Kota Batam dalam hal ini Sdr Muhammad Syahdan, yaitu tugas sinkronisasi data C-1 sampai dengan DA-1 diberikan kepada kami (Achmad Yani) sedangkan tugas kordinator pencetakan sertifikat hasil penghitungan suara diberikan kepada komisioner yang lain.
5. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan oleh saksi-saksi partai politik dan saksi perseorangan, dilanjutkan penandatanganan oleh komisioner dan oleh karena batasan waktu yang singkat adanya rencana pelaksanaan pleno KPU Provinsi pada Pukul 13.30 Wib tanggal 28 Mei 2014) sehingga tidak melakukan pengecekan hasil.
6. Bahwa kelalaian kami adalah oleh karena melakukan penandatanganan sertifikat hasil penghitungan suara (DB-1) sebelum melakukan pencermatan hasil terlebih dahulu, sertifikat mana terdapat perbedaan yang telah dibacakan dalam rapat pleno dan yang digandakan untuk pegangan saksi.
7. Bahwa atas ketidak cermatan tersebut saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Bapak/Ibu Majelis berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk
8. melakukan perbaikan kinerja dalam proses penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.
9. Bahwa kami berjanji akan terus meningkatkan kinerja secara cermat dan teliti dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu pada masayang akan datang.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu mengakui bahwa tindakan Teradu bertentangan menurut Undang-undang dan merupakan bentuk pelanggaran kode etik.
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah lalai melakukan tugas, tetapi bukan karena kesengajaan tetapi karena kelelahan fisik.
3. Memohon kepada DKPP untuk tetap memberikan kesempatan kepada para Teradu untuk menjadi Penyelenggara Pemilu dengan akan terus memperbaiki diri.
4. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;
4. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;

## MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan Sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I Atasnama M. Syahdan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Batam terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Teradu II atas nama Ahmad Yani dan Teradu III atas nama Mulkam Siregar sebagai Anggota KPU Kota Batam, sekaligus memulihkan hak dan kewenangan Teradu II dan Teradu III sebagai anggota KPU Kota Batam yang sebelumnya diberhentikan sementara oleh KPU Povinsi Kepulauan Riau terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan Putusan ini;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Anna Erliana, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, SH dan Ida Budhiati, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, SH, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si dan Ida

Budhiati,SH,MH, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.